



P U T U S A N
No. 54 /PID/2009/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YENNI ;

Tempat lahir : Medan ;

U m u r/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 25 Juni 1977 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Duta Gardenia Blok F-14/74 Rt.011/08, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penahanan Penyidik Kepolisian sejak tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan 7 Juli 2008 ;

2. Perpanjangan penahanan Kejati Banten sejak tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ;-----

3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 15 September 2008 ;

4. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008 ;-----

5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 ;-----

6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2008 ;-----

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 5 November 2008 sampai dengan tanggal 3 Januari 2009 ;-----

8. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 ;-----

9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 ;-----

10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2009 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 54/Pen.Pid/2009/PT.BTN tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan :-----

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2008, No. Register Perkara : PDM-/TGR/09/2008, telah mendakwa terdakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa YENNI baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan Erwin Pranoto alias Awi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada bulan Juni 2008 bertempat di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan dari kepemilikan penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh saudara WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diketahui bahwa pemilik apartemen yang digunakan oleh WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG dalam menyalahgunakan Psikotropika adalah milik saudara ERWIN PRANOTO Als AWI. Kemudian saksi Farhan dan saksi Setmigar bersama team (anggota Polisi dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan

mendapatkan informasi bahwa ERWIN PRANOTO Als AWI bertempat tinggal di DUTA GARDENIA Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Farhan dan saksi Setmigar bersama team melakukan penyelidikan di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74



Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang dan ternyata mendapati Terdakwa yang sedang memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke dalam mobil Nissan Grand Livina dengan nomor Polisi B 2009 CT, kemudian saksi Farhan dan Setmigar langsung melakukan penggeledahan dan setelah digeledah ternyata didalam kendaraan didapati sebuah tas coklat kulit kemerahan merk Condotti, speaker warna coklat. Setelah itu saksi Farhan dan Setmigar bersama team langsung membawa Terdakwa YENNI dan barang bukti ke kantor Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Farhan dan Setmigar bersama team petugas kembali melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan mendapatkan ¾ butir pil/tablet warna krem logo Mitsubishi yang diduga ecstasy dibawah tempat tidur tidak jauh dari brankas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.345 F/VII/2008/UPT LAB Maimunah Tanti tanggal 02 Juli 2008 yang pada kesimpulannya adalah :

- Tablet warna coklat logo "Mitsubishi" adalah benar positif mengandung MDMA/3,4 methylenedioxymethamphetamine dengan berat netto 0,1830 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 11 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat 1 huruf e UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.- -----



ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YENNI baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan Erwin Pranoto alias Awi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada bulan Juni 2008 bertempat di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang

tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh saudara WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diketahui bahwa pemilik apartemen yang digunakan oleh WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG dalam menyalahgunakan Psikotropika adalah milik saudara ERWIN PRANOTO Als AWI. Kemudian saksi Farhan dan saksi Setmigar bersama team (anggota Polisi dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ERWIN PRANOTO Als AWI bertempat tinggal di DUTA GARDENIA Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Farhan dan saksi Setmigar bersama team melakukan penyelidikan di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang dan ternyata mendapati Terdakwa yang sedang memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke dalam mobil Nissan Grand Livina dengan nomor Polisi B 2009 CT. kemudian saksi Farhan dan Setmigar langsung melakukan pengeledahan dan setelah digeledah ternyata didalam kendaraan didapati sebuah tas coklat kulit kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Condotti, yang setelah dibuka berisi :

- 3,8 gram brutto serbuk putih.
- 1,3 gram brutto serbuk putih.

- 1,7 gram kristal yang diduga psikotropika jenis shabu.
- 8 (delapan) butir Erimin (Happy Five).
- 1 botol cairan berwarna merah.

Sedangkan didalam kendaraan tersebut juga terdapat speaker warna cokelat dan setelah dilakukan pembongkaran ada diketemukan :

- Tablet yang berlogo C 20 warna kuning sebanyak 20 butir.
- 2,7 gram kristal yang diduga shabu.
- 7,3 gram kristal yang diduga shabu.
- 73 butir Erimin (Happy Five).

Setelah itu saksi Farhan dan Setmigar bersama team langsung membawa terdakwa YENNI dan barang bukti ke Kantor Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 pukul 18.00 Wib saksi Farhan dan Setmigar bersama team petugas kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dan ada didapati brankas dan setelah dibuka berisi :

- 0,3 gram brutto kristal yang diduga shabu.
- Aluminium foil.
- Peralatan hisap shabu.
- Peralatan wanita seperti pinset, kikir kuku, cotton but.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.345 F/VII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt., Rieska Dwi Widayati, S.Si., Maimunah, Tanti tanggal 02 Juli 2008.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti/berat netto	Pemeriksaa n	Hasil/No
1. Kristal warna putih/3,2560 gr	Kromatogra fi Lapis	1. Negatif. 2. Negatif.
2. Kristal warna	Tipis	3. Positif



putih/0,9800 gr	(KLT) dan	Metamfetamina
3. Kristal warna	Gas	.
putih/1,5890 gr	Chromatogr	4. Negatif.
4. Cairan warna merah/±	aphi- Mass	5. Nimetazepam
80 ml.	(GC- MS).	6. Negatif.
5. Tablet warna orange/8		7. Negatif.
butir.		8. Positif,
6. Tablet warna kuning		Metamfetamina
logo C20/20 butir.		9. Nimetazepam.
7. Kristal warna		10. Positif,
putih/2,4160 gr.		Metamfetamina
8. Kristal warna		11. Masing-
putih/7,0310 gr.		masing Positif,
9. Tablet warna orange/73		Metamfetamina.
butir.		
10. Kristal warna		
putih/0,0850 gr		
11. Kristal warna		
putih/0,2560 gr.		
dan Kristal warna putih		
kecoklatan/0,1230 gr.		

- Kesimpulannya adalah :
- Kristal warna putih No. 3, 8, 10, 11 dan Kristal warna putih kecoklatan No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang- undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Tablet warna orange No. 5 dan No. 9 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Undang- undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Kristal warna putih No. 1,2 dan 7 tablet warna kuning logo "C20" No.6 dan cairan warna merah No.4 tersebut diatas adalah benar negatif (-) tidak mengandung golongan psikotropika sesuai lampiran Undang- undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat 1 huruf c UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YENNI baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan Erwin Pranoto alias Awi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada bulan Juni 2008 bertempat di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh saudara WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diketahui bahwa pemilik apartemen yang digunakan oleh WIDJAJA SULAIMAN Als ASIUNG LAI Als A SHIUNG dalam menyalahgunakan Psikotropika adalah milik saudara ERWIN PRANOTO Als AWI. Kemudian saksi Farhan dan saksi Setmigar

bersama team (anggota Polisi dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ERWIN PRANOTO Als AWI bertempat tinggal di DUTA GARDENIA Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Farhan dan saksi Setmigar bersama team melakukan penyelidikan di Perum Duta Gardenia Blok F 14/74 Rt.011/08 Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang dan ternyata mendapati Terdakwa yang sedang memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke dalam mobil Nissan Grand Livina dengan nomor Polisi B 2009 CT. kemudian saksi Farhan dan Setmigar langsung melakukan pengeledahan dan setelah digeledah ternyata didalam kendaraan didapati sebuah tas coklat kulit kemerahan merk Condotti, yang setelah dibuka berisi :

- 3,8 gram brutto serbuk putih.
- 1,3 gram brutto serbuk putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,7 gram kristal yang diduga psikotropika jenis shabu.
- 8 (delapan) butir Erimin (Happy Five).
- 1 botol cairan berwarna merah.

Sedangkan didalam kendaraan tersebut juga terdapat speaker warna cokelat dan setelah dilakukan pembongkaran ada diketemukan :

- Tablet yang berlogo C 20 warna kuning sebanyak 20 butir.
- 2,7 gram kristal yang diduga shabu.
- 7,3 gram kristal yang diduga shabu.
- 73 butir Erimin (Happy Five).

Setelah itu saksi Farhan dan Setmigar bersama team langsung membawa terdakwa YENNI dan barang bukti ke Kantor Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 pukul 18.00 Wib saksi Farhan dan Setmigar bersama team petugas kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dan ada didapati brankas dan setelah dibuka berisi :

- 0,3 gram brutto kristal yang diduga shabu.
- Aluminium foil.
- Peralatan hisap shabu.
- Peralatan wanita seperti pinset, kikir kuku, cotton but.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.345 F/VII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt., Rieska Dwi Widayati, S.Si., Maimunah, Tanti tanggal 02 Juli 2008.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti/berat netto	Pemeriksaa n	Hasil/No
1. Kristal warna putih/3,2560 gr	Kromatogra fi Lapis	1. Negatif.
2. Kristal warna putih/0,9800 gr	Tipis (KLT) dan	2. Negatif. 3. Positif
3. Kristal warna	Gas	Metamfetamina .



putih/1,5890 gr	Chromatogr	4. Negatif.
4. Cairan warna merah/±	aphi- Mass	5. Nimetazepam
80 ml.	(GC- MS).	6. Negatif.
5. Tablet warna orange/8		7. Negatif.
butir.		8. Positif,
6. Tablet warna kuning		Metamfetamina
logo C20/20 butir.		9. Nimetazepam.
7. Kristal warna		10. Positif,
putih/2,4160 gr.		Metamfetamina
8. Kristal warna		11. Masing-
putih/7,0310 gr.		masing Positif,
9. Tablet warna orange/73		Metamfetamina.
butir.		
10. Kristal warna		
putih/0,0850 gr		
11. Kristal warna		
putih/0,2560 gr.		
dan Kristal warna putih		
kecoklatan/0,1230 gr.		

- Kesimpulannya adalah :

- Kristal warna putih No. 3, 8, 10, 11 dan Kristal warna putih kecoklatan No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Tablet warna orange No. 5 dan No. 9 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Kristal warna putih No. 1,2 dan 7 tablet warna kuning logo "C20" No.6 dan cairan warna merah No.4 tersebut diatas adalah benar negatif (-) tidak mengandung golongan psikotropika sesuai lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa



psikotropika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----

III. Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2008, No. Reg. Perk : PDM- 885/TGR/09/2008, telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyimpan bahwa terdakwa YENNI bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menyimpan, memiliki dan atau membawa Psikotropika"**, melanggar pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Subsidair kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YENNI selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No. Pol B 2009 ;-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Condotti ;-----

- 2 (dua) box speaker aktif warna coklat ;-----

- 1 (satu) buah brangkas dikembalikan kepada yang berhak saudara YENNI ;-----

- ¾ butir atau 0,1830 gram pil warna krem berlogo Mitsubishi ;-----

- 1, 5890 gram kristal warna putih/shabu-shabu ;-----

- 8 butir tablet warna orange mengandung nimetazepam ;-----

- 7,0310 gram kristal warna putih/shabu-



shabu ;-----

- 0,0850 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 73 butir tablet warna orange mengandung

nimetazepam ;-----

- 0, 2560 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 0, 1230 gram kristal warna putih

kecoklatan/shabu- shabu ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan.-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu

rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 7 Januari 2009, Nomor : 2371/PID.B/2008/PN.TNG,
yang amarnya ber bunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENNI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara
tanpa hak dan melawan hukum membawa psikotropika"

;------

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNI tersebut
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta
pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak
dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan
selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap



ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina No. Pol B
2009 CT ;-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat

Condotti ;-----

- 2 (dua) box speaker aktif warna

coklat ;-----

- 1 (satu) buah

brankas ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak saudara

YENNI ;-----

- $\frac{3}{4}$ butir atau 0,1830 gram pil warna krem berlogo

Mitsubishi ;-----

- 1, 5890 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 8 butir tablet warna orange mengandung

nimetazepam ;-----

- 7,0310 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 0,0850 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 73 butir tablet warna orange mengandung

nimetazepam ;-----

- 0, 2560 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ;-----

- 0, 1230 gram kristal warna putih

kecoklatan/shabu-shabu ;-----

Dirampas

untuk

dimusnahkan .-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu

rupiah) .-----

V. Akta permintaan banding tanggal 14 Januari 2009 Nomor :

2371/Pid.B/2008/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Januari 2009, Nomor : 2371/PID.B/2008/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2009 secara patut dan seksama ;-----

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2009, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Januari 2009, Nomor : 2371/PID.B/2008/PN.TNG., Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 7 Januari 2009, No. 2371/Pid.B/2008/PN.TNG telah menyatakan Terdakwa YENNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA



PSIKOTROPIKA", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan **KEDUA SUBSIDAIR** dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan **KEDUA SUBSIDAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan

tindak pidana **"SECARA TANPA HAK MEMBAWA PSIKOTROPIKA"** melanggar pasal 62 Undang - undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama putusannya halaman 18 antara lain menyebutkan :

"Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 59 ayat 1 huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama" ; -

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusannya halaman 19 antara lain disebutkan :

"Menimbang, bahwa karena tidak terpenuhinya unsur pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa harus dibebaskan dari



dakwaan Kedua Primair” ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menyatakan status atau kedudukan Terdakwa terhadap Dakwaan **PERTAMA** dan **KEDUA PRIMAIR** tersebut, meskipun dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara seksama kedua dakwaan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan menambah amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai kedudukan Terdakwa terhadap Dakwaan **PERTAMA** dan **KEDUA PRIMAIR** tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan hanya menyebutkan : **”Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan”** ;-----

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menentukan :

”Putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 ayat (2) KUHP ditegaskan bahwa apabila tidak dipenuhi ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tersebut, maka putusan **BATAL DEMI HUKUM** ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik terhadap Dakwaan **PERTAMA** dan Dakwaan **KEDUA PRIMAIR** yang tidak terbukti maupun Dakwaan **KEDUA SUBSIDAIR** yang dinilai terbukti, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Januari 2009, No. 2371/Pid.B/2008/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus **"DIBATALKAN"** dan Pengadilan Tingkat Banding akan **MENGADILI SENDIRI** seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat selain pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal 21, 27, 193 (1), 197 (1), (2), 241 dan 242 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ; - - - - -

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Januari 2009, No. 2371/Pid.B/2008/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut ; - - - - -

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YENNI tersebut diatas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan **PERTAMA** dan **KEDUA** **PRIMAIR** ; - - - - -

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan **PERTAMA** dan **KEDUA** **PRIMAIR** tersebut ; - - - - -

3. Menyatakan Terdakwa YENNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK MEMBAWA PSIKOTROPIKA"** ; - - - - -

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : **5 (lima) bulan** ; - - - - -

5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; - - - - -

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; - - - - -

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina No. Pol B 2009 CT ; - - - - -

- 1 (satu) buah tas warna coklat Condotti ; - - - - -

- 2 (dua) box speaker aktif warna coklat ; - - - - -

- 1 (satu) buah brangkas ; - - - - -



Dikembalikan kepada yang berhak saudara

YENNI ; -----

- ¾ butir atau 0,1830 gram pil warna krem berlogo

Mitsubishi ; -----

- 1, 5890 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ; -----

- 8 butir tablet warna orange mengandung

nimetazepam ; -----

- 7,0310 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ; -----

- 0,0850 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ; -----

- 73 butir tablet warna orange mengandung

nimetazepam ; -----

- 0, 2560 gram kristal warna putih/shabu-

shabu ; -----

- 0, 1230 gram kristal warna putih

kecoklatan/shabu- shabu ; -----

Dirampas **untuk**

dimusnahkan -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Rabu** tanggal **01 April 2009**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH** Dan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 54 /Pen.Pid/2009/PT.BTN tanggal 30 Maret 2009 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR IRFAN, SH. MH.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. - -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

TTD.

TTD.

H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

TTD.

Hj. WIWIK WIDJASTUTI SUTOWO, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

TTD.

NUR IRFAN,

SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)